

-----  
Keputusan:  
-----

No. 1413/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat  
Keputusan Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsisi Jawa-Barat.  
-----DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
JAWA-BARAT;

Membaca Surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Ciamis tgl. 5 Nopember 1951 No. 5983/23/V/Dpr/51 tentang pengiriman Perhitungan Anggaran Keuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten CIAMIS dari tahun 1949.

Mengingat Undang-Undang No. 22 tahun 1948, U.U. Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo. U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 no. 79) yang telah diubah ditambah;

## MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten CIAMIS dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 667.697,14 (enam ratus enam puluh tujuh tibu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat belas sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 712.708,10 (tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus depalan rupiah sepuluh sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 45.010,96 (empat puluh lima ribu sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen).

KEDUA : Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

KETIGA: Dengan mengirimkan salinan Nota pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan bersama lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Ciamis diberitahukan, bahwa perlampauan-perlampauan batas taksiran (cresietoverchrijdingen) yang dimuat pada pasal 1 dari Nota tersebut, dapat dianggap sebagai diterima.

Sesuai dengan daftar tersebut  
diatas,

A.N. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa Barat;  
Ketua,  
u.b.  
Sekretaris  
t.t.d.

R. TRESNA.